



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pencirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum di Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Rektor adalah Rektor UNRAM.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNRAM.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada program diploma dan sarjana yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNRAM.
5. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor UNRAM yang bersifat penetapan.
6. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dekan yang bersifat penetapan.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Pembebasan UTK adalah penghapusan UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa.
9. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
10. Pengurangan UKT adalah pengurangan jumlah UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu.
11. Perubahan Kelompok UKT adalah perubahan kategori/grade UKT dari yang telah ditentukan kepada mahasiswa.
12. Pembayaran UKT Secara Mengangsur adalah pembayaran UKT yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II KERINGANAN UKT

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah paling banyak 6 (enam) dan paling sedikit 4 (empat) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,
Mahasiswa membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- (3) Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,
Mahasiswa membayar 30% (tiga puluh persen) dari besaran UKT.
- (4) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. Pembebasan UKT;
 - b. pembebasan sementara UKT;
 - c. pengurangan UKT;
 - d. perubahan kelompok UKT; atau
 - e. pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 3

Dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat:

- a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau
- b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, pemimpin PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap Mahasiswa.

BAB III PEMBEBASAN UKT

Bagian Kesatu Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pasal 4

- (1) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua atau wali yang membiayai mahasiswa tidak sanggup membayar UKT karena bencana alam dan/atau non-alam.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan UKT kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. surat keterangan dari Kepala Desa sesuai alamat KTP Orangtua/wali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu secara ekonomi;
 - b. surat pernyataan bahwa kondisi ekonomi mengalami penurunan yang signifikan disebabkan karena bencana alam dan/atau non-alam sehingga yang bersangkutan tidak sanggup membayar UKT; dan
 - c. surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan berada pada kelompok UKT 1 dan/atau 2.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas mengajukan usulan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT kepada Rektor setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Rektor menetapkan keringan pembayaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.

BAB IV
PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

Bagian Kesatu
Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; atau
 - b. orang tua/wali mahasiswa dirumahkan sementara karena bencana alam dan/atau non-alam.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara UKT kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan

- persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
 - (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
 - (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. surat keterangan usaha mengalami kebangkrutan dari Kepala Desa/Lurah sesuai alamat KTP atau instansi/pejabat yang berwenang; atau
 - b. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah sesuai alamat KTP atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dirumahkan sementara karena bencana alam dan/atau non-alam.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas mengajukan usulan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT kepada Rektor setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Rektor menetapkan keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.

BAB V PENGURANGAN UKT

Bagian Kesatu Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pasal 10

- (1) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. usaha orangtua/wali mengalami penurunan

pendapatan akibat bencana alam dan/atau non-alam;
atau

- b. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengurangan UKT kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau Perusahaan/instansi/pejabat yang berwenang bagi yang mengalami penurunan pendapatan akibat bencana alam dan/atau non-alam; dan
 - b. surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat bekerja.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 12

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas mengajukan usulan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT kepada Rektor setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Rektor menetapkan keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Rektor.

- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.

BAB VI PERUBAHAN KELOMPOK UKT

Bagian Kesatu Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pasal 13

- (1) Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya kuliah meninggal dunia;
 - b. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktifitas bekerja; atau
 - c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami penurunan penghasilan yang signifikan.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Perubahan Kelompok UKT/Perubahan *Grade* UKT kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (2) Pengajuan permohonan Perubahan Kelompok UKT/Perubahan *Grade* UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. akta kematian/surat keterangan telah meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah sesuai KTP bagi orang tua/wali yang meninggal dunia;
- b. surat keterangan dari kepala dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja; atau
- c. surat keterangan penghasilan orang tua/wali mahasiswa dari perusahaan/instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah sesuai alamat KTP.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 15

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas mengajukan usulan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT kepada Rektor setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Rektor menetapkan keringan pembayaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.

BAB VII PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR

Bagian Kesatu Syarat dan Prosedur Pengajuan

Pasal 16

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. orang tua/wali mahasiswa yang menanggung biaya kuliah meninggal dunia;
 - b. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktifitas bekerja;
 - c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami penurunan penghasilan yang signifikan; dan

- d. orang tua/wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT secara penuh sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembayaran UKT secara mengangsur kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran UKT secara mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- (4) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (6) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. akta kematian/surat keterangan telah meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah sesuai KTP bagi orang tua/wali yang meninggal dunia;
 - b. surat keterangan dari kepala dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja; atau
 - c. surat keterangan penghasilan orang tua/wali mahasiswa dari perusahaan/instansi tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah sesuai alamat KTP.
 - d. surat pernyataan bahwa orang tua/wali mahasiswa tidak dapat membayar UKT secara penuh sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 18

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas mengajukan

usulan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT setelah dilakukan verifikasi kepada Rektor.

- (2) Rektor menetapkan keringan pembayaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.

Pasal 19

Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran UKT dapat diangsur sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali masa pembayaran UKT.
- b. waktu pembayaran angsuran UKT ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk mengurus pembayaran UKT.
- c. pembayaran angsuran UKT tidak boleh melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. dalam hal pembayaran angsuran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik bagi program studi di bawah Rektor atau Dekan bagi fakultas paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan Rektor.
- (2) Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. alasan keberatan; dan
 - b. bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Rektor menyampaikan salinan keputusan tentang pemberian keringanan UKT kepada Wakil Rektor bidang Akademik bagi program studi di bawah rektor dan Dekan bagi fakultas 1 (satu) hari setelah penetapan.
- (2) Rektor mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui website Universitas Mataram.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka semua peraturan dan surat edaran yang mengatur tentang mekanisme banding UKT dinyatakan tidak berlaku dan di cabut.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS MATARAM

Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi

NIP. 196008121987031015